



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181 /Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : SONI SUMARSONO

Tempat lahir : Surabaya

Umur : 42 Tahun/ 14 Oktober 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : - Jalan
Tukad Badung VII No. 1 B kamar No. 6 Br. Renon Tengah
Kel. Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar
- Desa
Tosaren II Tirtoudan kidul Rt/ Rw 13/ 35 Kec. Pesantren Kota
Kediri Prov. Jawa Timur

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Denpasar sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 181 /Pid.Sus/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 181/Pid.Sus/2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONI SUMARSONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SONI SUMARSONO selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membebaskan terdakwa untuk membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6(enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah timbangan
 - 1 (satu) bendel plastik klip
 - 1 (satu) gulung plaster bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa SONI SUMARSONO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat SONI SUMARSONO sering memiliki dan mengedarkan narkotika dengan ciri-ciri yang sudah diketahui dan tinggal di Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar, atas informasi tersebut akhirnya dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA, beserta tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melihat terdakwa di depan pintu kamar No. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan, selanjutnya terdakwa diamankan dan saat ditanyakan tempat tinggalnya terdakwa mengaku tinggal di tempat tersebut, selanjutnya saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menyuruh terdakwa membuka pintu kamar no. 6, selanjutnya saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar ditanyakan identitas terdakwa dan terdakwa yang mengaku bernama SONI SUMARSONO, saat terdakwa ditanya apakah memiliki narkotika, terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan saksi drh. BAYU RAKHMAT MUSLIMIN dan saksi drh. RA. C. NOOR PUTRI AYUNINGTYAS S., namun tidak ditemukan narkotika.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari WAYAN OPO dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabunya sebelum ditempel atau ditaruh kembali di daerah Tabanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat bersih 0,13 gram disisihkan seberat 0,05 gram (5017/2017/NF), setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**-----

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa SONI SUMARSONO pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat SONI SUMARSONO sering memiliki dan mengedarkan narkotika dengan ciri-ciri yang sudah diketahui dan tinggal di Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar, atas informasi tersebut akhirnya dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA, beserta tim satuan Reserse Narkotika Polresta Denpasar melihat terdakwa di depan pintu kamar No. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan, selanjutnya terdakwa diamankan dan saat ditanyakan tempat tinggalnya terdakwa mengaku tinggal di tempat tersebut, selanjutnya saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menyuruh terdakwa membuka pintu kamar no. 6, selanjutnya saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama dengan terdakwa masuk ke dalam kamar, saat di dalam kamar ditanyakan identitas terdakwa dan terdakwa yang mengaku bernama SONI SUMARSONO, saat terdakwa ditanya apakah memiliki narkotika, terdakwa hanya diam saja, selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan saksi drh. BAYU RAKHMAT MUSLIMIN dan saksi drh. RA. C. NOOR PUTRI AYUNINGTYAS S., namun tidak ditemukan narkotika.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, dan terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabu milik WAYAN OPO tanpa sepengetahuannya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat bersih 0,13 gram disisihkan seberat 0,05 gram (5017/2017/NF), setelah disisihkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik di Lap For Polri Cabang Denpasar, dan berdasarkan surat pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali nomor : R/REKOM-17/II/2018/TAT tanggal 5 februari 2018 yang menerangkan terdakwa terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa metamfetamina (shabu).

- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi shabu sejak bulan Agustus 2017 dan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu adalah beberapa hari sebelum ditangkap, terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara shabu dimasukan ke pipa kaca lalu pipa kaca dimasukan ke pipet yang ada di bong, pipa kaca di bakar asapnya masuk ke botol/ bong lalu terdakwa hisap menggunakan pipet lain, setelah dan sebelum menggunakan shabu efek yang terdakwa rasakan biasa saja karena terdakwa tidak ketergantungan memakai shabu.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, serta tim Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat ada seseorang yang bernama SONI SUMARSONO sering mengedarkan narkoba dan menggunakan narkoba dengan memberikan ciri-cirinya dan tinggal di Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 jam 14.45 Wita, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa baru datang di tempat kost-kostan dan berdiri di depan pintu kamar No. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan, selanjutnya terdakwa diamankan dan ketika ditanyakan tinggal dimana terdakwa mengaku tinggal di tempat tersebut, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa membuka pintu kamarnya, saat di dalam kamar ditanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama SONI SUMARSONO.
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa tidak ditemukan narkoba.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa.
- Bahwa benar tempat kost tersebut diakui terdakwa adalah tempat tinggalnya dan di tempat tersebut terdakwa hanya tinggal sendirian.
- Barang benar terdakwa mengakui shabu dan barang-barang lain yang ditemukan adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan mendapatkan shabu dari WAYAN OPO dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabunya sebelum ditempel atau ditaruh kembali di daerah tabanan.

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebagai peluncurnya WAYAN OPO yang mana terdakwa di suruh oleh WAYAN OPO untuk mengambil tempelan di daerah Denpasar dan akan di tempel lagi di daerah Tabanan.
- Bahwa benar dari menempel shabu tersebut terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari WAYAN OPO.
- Bahwa benar menurut keterangannya, terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan WAYAN OPO dan terdakwa tidak mengetahui alamat dan identitas asli dari WAYAN OPO.
- Bahwa benar terhadap WAYAN OPO sudah dilakukan penyelidikan namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang perihal tentang kepemilikannya terhadap narkoba shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., serta tim Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar.
- Bahwa benar awalnya ada informasi masyarakat ada seseorang yang bernama SONI SUMARSONO sering mengedarkan narkoba dan menggunakan narkoba dengan memberikan ciri-cirinya dan tinggal di Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 jam 14.45 Wita, saksi dan rekan melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa baru datang di tempat kost-kostan dan berdiri di depan pintu kamar No. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan, selanjutnya terdakwa diamankan dan ketika ditanyakan tinggal dimana terdakwa mengaku tinggal di tempat tersebut, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa membuka pintu kamarnya, saat di dalam kamar ditanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama SONI SUMARSONO.

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan oleh terdakwa tidak ditemukan narkoba.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa.
- Bahwa benar tempat kost tersebut diakui terdakwa adalah tempat tinggalnya dan di tempat tersebut terdakwa hanya tinggal sendirian.
- Barang benar terdakwa mengakui shabu dan barang-barang lain yang ditemukan adalah miliknya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui mendapatkan mendapatkan shabu dari WAYAN OPO dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabunya sebelum ditempel atau ditaruh kembali di daerah tabanan.
- Bahwa benar terdakwa sebagai peluncurnya WAYAN OPO yang mana terdakwa di suruh oleh WAYAN OPO untuk mengambil tempelan di daerah Denpasar dan akan di tempel lagi di daerah Tabanan.
- Bahwa benar dari menempel shabu tersebut terdakwa mengakui mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari WAYAN OPO.
- Bahwa benar menurut keterangannya, terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan WAYAN OPO dan terdakwa tidak mengetahui alamat dan identitas asli dari WAYAN OPO.
- Bahwa benar terhadap WAYAN OPO sudah dilakukan penyelidikan namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang perihal tentang kepemilikannya terhadap narkoba shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi drh.BAYU RAKHMAT MUSLIMIN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui nama terdakwa karena saksi hanya kenal muka saja dengan terdakwa karena sama-sama satu tempat kost namun beda kamar, namun setelah petugas Kepolisian meminta tolong kepada

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saksi baru mengetahui terdakwa yang ditangkap tersebut adalah SONI SUMARSONO.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 jam 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah kelurahan Renon kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.

- Bahwa benar yang menempati kamar no. 6 di jalan tukad badung VII No. 1 B Denpasar adalah terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tinggal di Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar kamar no. 6 sekitar bulan Juni 2017.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa pekerjaan terdakwa, biasanya terdakwa bersama teman-temannya minum di dalam kamarnya, kadang saksi lihat di depan kamar atau teras tersebut.

- Bahwa benar barang-barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari terdakwa berupa :

- Satu plastik di dalamnya berisi shabu
- Satu buah bong
- Satu buah timbangan
- Satu bendel plastik klip
- Satu gulung plester bening

- Bahwa benar petugas Kepolisian menemukan barang berupa satu plastik di dalamnya berisi shabu, 1 gulung plester bening, 1 bendel plastik klip ditemukan di dalam laci lemari di dalam kamar dan 1 buah bong ditemukan di tempat sampah di dalam kamar, sedangkan 1 buah timbangan ditemukan di pot di depan kamar terdakwa.

- Bahwa benar ketika petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan atas semua barang-barang tersebut, terdakwa mengakui sebagai pemiliknya.

- Bahwa benar ketika petugas Kepolisian menanyakan ijinnya kepada terdakwa atas kepemilikan plastik klip yang berisi shabu tersebut, terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa terdakwa SONI SUMARSONO pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 jam 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah kelurahan Renon kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
- Bahwa benar ditangkap petugas kepolisian karena memiliki shabu.

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa ketika ditangkap yaitu :
 - Satu plastik di dalamnya berisi shabu, setelah dibawa ke kantor polisi dan ditimbang, plastik klip berisi shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram
 - Satu buah bong
 - Satu buah timbangan
 - Satu bendel plastik klip
 - Satu gulung plester bening
 - Bahwa benar petugas menemukan barang-barang berupa satu plastik di dalamnya berisi shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, satu bendel plastik klip, satu gulung plester bening di dalam laci lemari dalam kamar kost, sedangkan bong ditemukan di tempat sampah di dalam kamar kost dan satu buah timbangan di temukan di dalam pot depan kamar kos.
 - Bahwa benar semua barang yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa mendapat satu plastik klip shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram dari WAYAN OPO dari tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan 13 Desember 2017 dengan cara mengumpulkan shabu yang terdakwa ambil / tempelan shabu di Jl. Tukad Badung dan sekitarnya lalu terdakwa bawa ke kamar kost dan terdakwa ambil sedikit shabu tersebut untuk dikumpulkan.
 - Bahwa benar terdakwa disuruh mengambil paket shabu oleh WAYAN OPO, lalu saksi taruh dan tempel kembali di Kabupaten Tabanan sesuai dengan petunjuk dari WAYAN OPO.
 - Bahwa benar rencananya shabu dengan berat bersih 0,13 gram tersebut akan terdakwa jual.
 - Bahwa benar terdakwa bersedia mengambil tempelan shabu dan menaruh/ menempel shabu kembali sesuai pesanan WAYAN OPO dengan tujuan mendapatkan upah.
 - Bahwa benar terdakwa sudah pernah mendapatkan upah berupa uang yaitu setiap mengambil dan menaruh shabu pada suatu tempat, mendapatkan upah sejumlah Rp. 50.000,- walaupun isi dua paket, tiga paket atau delapan paket, uang tersebut terdakwa terima saat mengambil tempelan shabu artinya shabunya berisi uang Rp. 50.000,-.
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai shabu berat bersih 0,13 gram.
 - Bahwa benar terdakwa memakai shabu namun tidak ketergantungan terhadap shabu.
 - Bahwa benar terdakwa tidak kenal secara langsung dengan WAYAN OPO, terdakwa diberikan nomor telponnya oleh teman.
 - Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) gulung plaster bening

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 jam 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah kelurahan Renon kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, karena memiliki shabu.
- Bahwa benar barang-barang yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa ketika ditangkap yaitu :
 - Satu plastik di dalamnya berisi shabu, setelah dibawa ke kantor polisi dan ditimbang, plastik klip berisi shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram
 - Satu buah bong
 - Satu buah timbangan
 - Satu bendel plastik klip
 - Satu gulung plester bening
- Bahwa benar petugas menemukan barang-barang berupa satu plastik di dalamnya berisi shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, satu bendel plastik klip, satu gulung plester bening di dalam laci lemari dalam kamar kost, sedangkan bong ditemukan di tempat sampah di dalam kamar kost dan satu buah timbangan di temukan di dalam pot depan kamar kos.
- Bahwa benar semua barang yang diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Unsur tanpa

hak atau melawan hukum

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Pengertian **setiap orang** adalah orang perorang, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Setiap orang merupakan subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapus pidana.

Dari fakta persidangan terungkap terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa dan terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan kami, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan saksi drh.BAYU RAKHMAT MUSLIMIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang di dapat dari WAYAN OPO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar.

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang di dapat dari WAYAN OPO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari WAYAN OPO dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabunya sebelum ditempel atau ditaruh kembali di daerah Tabanan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan saksi drh.BAYU RAKHMAT MUSLIMIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang di dapat dari

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN OPO, namun setelah ditanyakan perihal tentang ijin kepemilikan / penguasaan terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram tersebut terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang di dapat dari WAYAN OPO, dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan / penguasaannya terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari WAYAN OPO dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabunya sebelum ditempel atau ditaruh kembali di daerah Tabanan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur sub unsur terpenuhi maka seluruhnya dianggap terpenuhi.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA, SE., saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan saksi drh.BAYU RAKHMAT MUSLIMIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang di dapat dari WAYAN OPO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar.

2. Surat, berupa hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang di dapat dari WAYAN OPO dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabunya sebelum ditempel atau ditaruh kembali di daerah Tabanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di amankan ke Polresta Denpasar. Sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI No. Lab. : 1239/NNF/2017 dengan kesimpulan : nomor barang 5017/2017/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menurut pengakuan terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di depan kamar kost no. 6 Jl. Tukad Badung VII No. 1 B Denpasar Br. Renon Tengah Kelurahan Renon Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar, terdakwa ditangkap, dan terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan pakaian yang digunakan dihadapan, namun tidak ditemukan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan kamar dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba shabu berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) gulung plester dan 1 (satu) bendel plastik klip ditemukan di dalam lemari di dalam kamar, 1 (satu) buah bong di tempat sampah di dalam kamar, serta 1 (satu) buah timbangan ditemukan di pot yang terletak di depan kamar terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa tentang barang-barang tersebut dan terdakwa mengakui barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya, shabu tersebut terdakwa dapatkan dari WAYAN OPO dengan cara mengambil sedikit demi sedikit shabunya sebelum ditempel atau ditaruh kembali di daerah Tabanan

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure- unsur tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda.

Hal-hal Yang Meringankan :

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SONI SUMARSONO** Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** “
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SONI SUMARSONO** dengan pidana penjara selama: 4(empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,28 gram berat bersih 0,13 gram
 - 1 (satu) buah bong

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan
- 1 (satu) bendel plastik klip
- 1 (satu) gulung plaster bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** , oleh kami: **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** sebagai **Hakim Ketua**, **I WAYAN SUKANILA,SH.MH.** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh MIA FIDA E,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

I WAYAN SUKANILA,SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LU H SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 April 2018, Nomor 181/Pid.

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus/2018/PNDps. Telah lampau sehingga sejak tanggal 19 April 2018 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)